

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 **TENTANG**

# PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I, sebagian dari kekayaan Negara eks Pelabuhan Udara Kemayoran telah ditetapkan sebagai penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I yang selanjutnya dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I;
  - b. bahwa dalam perkembangannya sebagian dari kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berupa bangunan gedung, ternyata tidak dipergunakan lagi oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I sesuai maksud penambahan penyertaan modal dimaksud;
  - c. bahwa keberadaan gedung tersebut tidak sesuai lagi dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Baru Bandar Kemayoran 2005;
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dalam huruf b dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu untuk menarik bangunan gedung dimaksud dari aset Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dengan cara mengurangi penyertaan modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I;
  - e. bahwa pengurangan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

## Mengingat

- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 34);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 11);



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN

(PERSERO) PT ANGKASA PURA I.

## BAB I PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan pengurangan penyertaan modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992.

## Pasal 2

- (1) Pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa sebagian kekayaan negara yang tertanam dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I.
- (2) Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa bangunan gedung bekas Kantor Pusat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I (eks terminal A, *VIP Room* dan *Tower AMC*) seluas 9.795 m² dan Gedung Dharma Wanita seluas 192 m², sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988.
- (3) Nilai pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan, berdasarkan hasil perhitungan bersama antara Departemen Keuangan dengan Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

# Pasal 3

Kekayaan Negara hasil pengurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada Badan Pengelola Komplek Kemayoran yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1999.



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 3 -

# BAB II PELAKSANAAN PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL

## Pasal 4

Pelaksanaan pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masingmasing.

## Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 51